

**KEDUDUKAN ALAT BUKTI TULISAN TERHADAP
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN
AGAMA MANADO**

ROSDALINA BUKIDO

STAIN MANADO

rosdalina21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan alat bukti tulisan terhadap penyelesaian perkara di pengadilan agama Manado.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket untuk menjangkau data mengenai kedudukan alat bukti tulisan terhadap penyelesaian perkara di pengadilan agama Manado. Angket disebarakan kepada 13 orang responden (hakim sekretaris dan panitera) di pengadilan agama Manado. Jumlah populasi tersebut sekaligus menjadi sampel dalam penelitian ini. Jadi jumlah sampel sama dengan jumlah populasi.

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan mendeskripsikan hasil data yang diperoleh yang selanjutnya disesuaikan dengan data pustaka kemudian penulis memberikan argumentasi hukum terhadap hasil penelitian tersebut. Kedudukan alat bukti tulisan terhadap penyelesaian perkara di pengadilan agama Manado sangat penting bagi para pihak dan majlis hakim. Pada pasal 1866 KUH Perdata, urutan pertama alat bukti disebut bukti tulisan (*schriftelijke bewijs, written evidence*). Alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama disbanding alat bukti lainnya.

Meskipun alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang pertama dan utama akan tetapi majlis hakim yang memeriksa suatu perkara tidak bersifat kaku dan menilai kedudukan peran alat-alat bukti lainnya. Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi sama

sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan atau alat bukti tulisan yang ada tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian. Oleh karena itu majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendatangkan alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah untuk menggugat dalil-dalil gugatan di persidangan.

Kata Kunci : Kedudukan Alat Bukti Tulisan, Penyelesaian Perkara

A. Pendahuluan.

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak.¹ Adanya hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan oleh para pihak dipersidangan. Dalam menyusun sebuah gugatan (khususnya posita), pihak penggugat atau pemohon harus memperhatikan kronologis kejadian perkara itu berdasarkan fakta hukum yang mempunyai bukti yang kuat. Apabila penggugat menginginkan gugatan/tuntutannya dikabulkan maka ia harus mampu membuktikan dalil-dalilnya pada tahap pembuktian dipersidangan. Sebab, jika hal itu tidak mampu dibuktikan akibatnya gugatan tersebut akan ditolak atau tidak diterima.

Alat bukti yang didatangkan oleh para pihak dipengadilan bermacam-macam diantaranya alat bukti tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dari kelima alat bukti tersebut, alat bukti tulisan menempati urutan pertama yang menjadi penilaian majelis hakim dalam penyelidikan suatu proses perkara yang nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk dijatuhkannya suatu putusan.

Alat bukti tulisan merupakan aspek yang sangat penting pada tahap pembuktian dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Sebelum hakim (majelis hakim) mengambil keputusan terhadap sebuah kasus dipengadilan mereka harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak menurut pasal 1986 KUH perdata dijelaskan bahwa alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.²

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan dibawah tangan. Pada pasal 1866 KUH perdata tersebut dikemukakan bahwa urutan pertama alat bukti itu adalah bukti tulisan. Hal ini jelas alat bukti tulisan itu merupakan alat bukti utama dan paling penting pada tahap pembuktian di pengadilan.

¹ Retnowulan sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan praktek*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1997),h.58

² R. subekti, *kitab Undang-undang hukum perdata*, (Jakarta : pradnya Paramita, 2006),h.475

Bukti dalam pengertian sehari-hari adalah segala hal yang dipergunakan untuk meyakinkan pihak lain yang dapat dikatakan macamnya tidak terbatas asalkan bukti tersebut bisa meyakinkan pihak lain tentang pendapat, peristiwa, dan keadaan. Tetapi pengertian bukti menurut hukum adalah sudah ditentukan menurut undang-undang.

Dalam hukum acara perdata penyebutan alat bukti tertulis (surat) merupakan alat bukti yang utama karena surat justru dibuat untuk membuktikan suatu keadaan, atau kejadian yang telah terjadi atau perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang nantinya.

Kompetensi absolut pengadilan agama tertuang dalam pasal 49 UU No. 50 Thn 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 7 Thh 1989 tentang peradilan agama yang berbunyi bahwa:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Sadakah
- i. Ekonomi syari'ah³

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan agama tersebut, hakim memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara para pihak yang berperkara di pengadilan. Adapun tahapan dalam persidangan tersebut di mulai dari pembacaan gugatan, eksepsi, replik, duplik, pembuktian, kasimpulan para pihak dan diahiri dengan pertusan hakim serta eksekusi.

³ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pena Pustaka)

Setelah para pihak melewati beberapa tahapan hingga sampai pada tahap pembuktian itu hakim memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendatangkan alat bukti yang bertujuan untuk memperkuat tuntutan mereka. Pihak penggugat dan tergugat berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa apa yang mereka kemukakan adalah benar, tentunya untuk mendukung pernyataan tersebut harus didukung oleh pembuktian yang sah.

Alat bukti yang didatangkan berupa akta otentik dan juga alat bukti lainnya. Meskipun alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang utama, akan tetapi tidak menutup kemungkinan alat bukti lainnya menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengkaji suatu perkara.

Bentuk alat bukti yang didatangkan oleh para pihak berbeda-beda tergantung pada pokok perkara yang masing-masing para pihak tuntut di persidangan. Oleh karena banyaknya alat bukti dalam tahap pembuktian inidam semakin kompleksnya perkembangan hukum dewasa ini memotifasi penulis untuk menela'ah lebih lanjut tentang kedudukan alat bukti tulisan terhadap penyelesaian perka di pengadilan agama Manado.

1. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang di dasarkan pada penelitian kepustakaan yang bertujuan mendapatkan data sekunder di bidang hukum. Untuk meengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan. Hal ini ddilakukan karena penelitian normative (kepustakaan) untuk lengkapnya perlu didukung dengan penelitian lapangan. Pada penelitian ini digunakan dua jenis penelitian hukum yaitu Norm untuk penelitian kepustakaan dan perilaku untuk untuk penelitian lapangan.⁴

Pada penelitian ini, pendekatan deskriptif akan diaplikasikan untuk mendeskripsikan tentang kedudukan alat bukti tulis terhadap penyelesaian perka di pengadilan agama Manado.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2004),h.29-30

Metode penelitian deskriptif adalah merupakan metode yang banyak dipergunakan dan di kembangkan dalam penelitian ilmu-ilmu social, karena memang kebanyakan penelitian social adalah bersifat deskriptif.⁵

2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan angket untuk menjangkau data kedudukan alat bukti tulisan terhadap penyelesaian perkara di pengadilan agama Manado, dimana populasi sekaligus sampel berjumlah 13 orang (seluruh hakim, sekertaris dan panitera) di pengadilan agama Manado.

3. Teknik analisa data

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan mendeskripsikan hasil data yang diperoleh yang selanjutnya disesuaikan dengan data pustaka kemudian penulis memberikan argumentasi hukum terhadap hasil penelitian tersebut.

Pada penelitian ini, pendekatan deskriptif akan di aplikasikan untuk mendeskripsikan kedudukan alat bukti tulisan terhadap penyelesaian perkara di pengadilan agama Manado.

4. Hasil penelitian dan pembahasan

A. Data pegawai di pengadilan agama Manado

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di pengadilan agama Manado, maka diperoleh sebuah data jumlah Hakim, panitera, juru sita dan staf di kantor tersebut sebagai berikut :

Nomor	Jabatan	Golongan	Jumlah
1	Ketua	IV/c	1
2	Wakil ketua	IV/b	1
3	Hakim	IV/c	1
4	Hakim	IV/b	1

⁵ Abdurahman, soejono, *metode penelitian hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta),h. 19

5	Hakim	IV/a	3
6	Panitera/sekretaris	IV/a	1
7	Wakil panitia	IV/a	1
8	Wakil sekretaris	III/d	1
9	Penitera muda permohonan	III/d	1
10	Penitra muda hukum	III/c	1
11	Penitra muda gugatan	III/c	1
12	Kasubag kepegawaian	III/d	1
13	Kasubag keuangan	III/c	1
14	Kasubag umum	III/c	1
15	Panitera pengganti	III/d	2
16	Juru sita	III/c	1
17	Juru sita	III/a	1
18	Juru sita pengganti	III/b	1
19	Staf	III/c	2
20	Staf	III/b	2
21	Staf	III/a	3
22	Staf	III/c	2
23	Staf	III/b	1
24	staf	III/a	2

Sumber : Pengadilan Agama Manado 2012

Dari data tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah hakim di pengadilan agama adalah 5 orang, 1 orang sekretaris, 1 orang wakil sekretaris, dan 6 orang panitera. Sehingga responden dalam penelitian ini adalah 13 orang, dimana mereka mengetahui langsung secara praktik pelaksanaan hukum acara di pengadilan.


Adapun tahap-tahap pemeriksaan perkara di pengadilan agama di manado digambarkan pada bagan berikut di halaman 205 berikut :

Tahapan pemeriksaan dimulai dari peran majelis hakim yang memeriksa suatu perkara terlebih dahulu melakukan upaya damai kepada para pihak. Jika upaya damai tidak berhasil, maka penggugat membacakan gugatannya di hadapan majelis hakim. Pada penelitian ini, penelitian hanya mengkaji dan menelaah tahapan pemeriksaan perkara pada tahap pembuktian dari tergugat dan penggugat. Dimana pembuktian tersebut berupa alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

B. Kedudukan Alat Bukti Tulisan terhadap penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Manado

Untuk mendeskripsikan atau menjawab permasalahan di atas , maka peneliti menyebarkan angket kepada 13 orang responden di pengadilan agama Manado. Adapun deskripsi jawaban responden dari pernyataan yang terdapat dalam angket adalah sebagai berikut:

Alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang menempati urutan pertama dalam proses pembuktian di persidangan. Data yang di peroleh dari pernyataan pembuktian tertulis merupakan urutan pembuktian yang paling pertama dalam proses persidangan, di peroleh jawaban yakni 4 orang responden sangat setuju, 6 orang responden setuju , 1 orang kurang setuju dan 2 orang tidak setuju.



Dari jawaban responden tersebut diatas maka diketahui bahwa pada umumnya mereka setuju alat bukti tertulis itu menempati urutan pembuktian yang pertama pada proses persidangan.

Pembuktian tertulis memiliki peran yang sangat penting pada tahap pembuktian. 5 orang responden menjawab sangat setuju, 7 orang menjawab setuju, 1 orang kurang setuju, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju. Jawaban

responden tersebut menggambarkan bahwa pada umumnya pembuktian tertulis itu memiliki peran yang sangat penting pada tahap pembuktian.

Majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mendatangkan alat bukti tertulisnya pada tahapan pembuktian. Pada pernyataan di atas, responden memberikan jawaban bahwa 5 orang menjawab sangat setuju, 8 orang menjawab setuju, dan tidak ada responden yang kurang setuju dan tidak setuju pada pernyataan tersebut. Hal ini menggambarkan bahwa pada dasarnya responden setuju dengan langkah majelis hakim yang memeriksa sebuah perkara memerintahkan kepada para pihak untuk mendatangkan alat bukti tertulisnya masing-masing. Sebagaimana difahami bersama bahwa alat bukti tertulis itu merupakan alat bukti yang pertama maka seyogyanya para pihak berusaha untuk mendatangkan dan memperkuat alat bukti tertulisnya yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sehingga dengan alat bukti tersebut mampu meyakinkan majelis hakim terhadap argumentasi para pihak sebelum tahapan pembuktian itu.

Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Maka pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.⁶ ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mengendalikan sesuatu maka ia yang harus membuktikan. Menurut system HIR hakim hanya dapat mendasarkan putusannya atas alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. dalam hal

⁶ R. Soesilo, RIB/HIR dengan penjelasan, (Bogor : Politeia, 1985),h.119

ini agar akta sebagai alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang di tentukan oleh undang undang, salah satunya di buat oleh atau, di hadapan pejabat yang berwenang.

Majelis hakim memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada para pihak dalam tahapan pembuktian. 4 orang responden menjawab sangat setuju, 11 orang responden menjawab setuju, dan tidak ada responden yang menjawab setuju, dan tidak ada responden yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju jika majelis hakim memberikan kesempatan yang seluas luasnya.

Jawaban di atas menggambarkan bahwa pada umumnya responden setuju jika majelis hakim memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada para pihak yang berperkara pada tahapan pembuktian. Meskipun dalam hukum acara di kenal bahwa hakim pada pengadilan agama bersikap dalam memeriksa perkara perdata islam akan tetapi hal ini bukan berarti majelis hakim membatasi para pihak untuk mengemukakan argument dan fakta hukum mereka di persidangan.

Salah satu asas hukum yaitu equity before the law yang berarti bahwa manusia memiliki persamaan di hadapan hukum. dari asas tersebut dapat diketahui bahwa dalam bidang penegakan hukum, penegak hukum harus memperlakukan manusia sebagai subjek hukum dengan adil dan tidak membeda-bedakan orang.

Para pihak diminta keterangannya terhadap alat bukti tertulis yang di ajukan. Pada pernyataan diatas, 2 orang responden sangat setuju , 11 orang responden sangat setuju, dan tidak ada responden menjawab kurang setuju dan tidak setuju.

Dalam sebuah asa hukum dikenal istilah bahwa *audi et alteram partem* yang berarti bahwa para pihak harus didengar. Contoh apabila persidangan sudah dimulai, maka hakim harus mendengar dari kedua belah pihak yang bersengketa, bukan hanya dari satu pihak saja.

Pada tahapan pembuktian ini, asas hukum diatas harus dipedomani dan dilaksanakan oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara. Majelis hakim tidak boleh berat sebelah atau memihak kepada salah satu pihak . majelis hakim harus

berlaku adil dalam memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan alat bukti tertulisnya di persidangan. Hal ini terkait jawaban responden dimana mereka setuju terhadap pernyataan bahwa para pihak diminta keterangannya terhadap alat bukti tertulis yang diajukan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mereka setuju jika majelis hakim menggali keterangan yang sedalam-dalamnya dari para pihak yang berkaitan dengan alat bukti tertulisnya di persidangan.

Alat bukti tertulis yang diajukan oleh pihak dalam bentuk fotocopy.

Tidak ada responden yang menjawab sangat setuju, 9 orang responden menjawab setuju, 3 orang responden menjawab kurang setuju dan 1 orang menjawab tidak setuju.

Dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa pada umumnya responden setuju jika alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak di persidangan dalam bentuk fotocopy.

Alat bukti tertulis dalam bentuk fotocopy di sesuaikan dengan aslinya oleh majelis hakim.

6 orang responden menjawab sangat setuju, 7 orang menjawab setuju dan tidak ada responden yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju pada pernyataan tersebut.

Jawaban responden tersebut menggambarkan bahwa alat bukti tertulis dalam bentuk foto copy yang didatangkan oleh para pihak harus disesuaikan dengan aslinya. Hal ini penting mengingat bahwa kemampuan dan kecanggihan teknologi sekarang ini dapat memberikan peluang kepada pihak untuk manipulasi data. Untuk menghindari hal tersebut, maka alat bukti yang diajukan oleh para pihak harus disesuaikan dengan alat bukti yang asli yang mereka miliki, sehingga pembuktian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Alat bukti tertulis (asli) sangat diperhitungkan dan diperiksa oleh majelis hakim pada tahap pembuktian.

Pada pernyataan tersebut diatas diperoleh jawaban yaitu 5 orang responden menjawab sangat setuju, 8 orang responden menjawab setuju dan tidak ada responden yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju.

Dari jawaban diatas tersebut responden maka dapat digambarkan bahwa pada umumnya responden setuju bahwa alat bukti tertulis itu diperhatikan dan diperiksa oleh majelis hakim. Hal ini bertujuan menghindari pemalsuan alat bukti tertulis. Sebagai penegak hukum hendaknya mampu meneliti dan mengayomi masyarakat dengan mencari keadilan di pengadilan, salah satunya adalah meneliti dan memeriksa alat bukti yang didatangkan oleh para pihak di persidangan.

Adanya alat bukti tertulis itu menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara.

5 orang responden menjawab sangat setuju, 7 orang responden menjawab setuju 1 orang menjawab kurang setuju dan tidak ada yang menjawab tidak setuju pada pernyataan tersebut.

Hal tersebut diatas menggambarkan bahwa alat bukti tertulis itu memiliki peran dan fungsi sangat penting bagi majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditangani. Oleh karena itu para pihak dipersidangan hendaknya serius dan berusaha dalam menyiapkan alat bukti mereka masing-masing.

Alat bukti tertulis lebih diutamakan dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Apada pernyataan diatas diperoleh jawaban yakni 3 orang responden menjawab sangat setuju, 7 orang responden menjawab setuju, 3 orang responden menjawab kurang setuju dan tidak ada yang menjawab tidak setuju. dari data tersebut diatas dapat diketahui pada umumnya alat bukti tertulis itu lebih diutamakan dibanding alat bukti lainnya. suatu alat bukti tertulis yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sangat berguna bagi para pihak dan juga bagi majelis hakim dalam pemeriksaan perkara. Hal ini sesuai dengan jawaban responden dari pernyataan bahwa alat bukti tertulis yang didatangkan oleh para pihak bermanfaat pada perkara mereka. Pada pernyataan tersebut 3 orang responden menjawab sangat setuju, 10

orang menjawab setuju dan tidak ada responden yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju atas pernyataan itu.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdara. Akta otentik memberikan diantara pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan didalam akta. Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga akta akan kehilangan keotentikannya .

Alat bukti tertulis sangat dibutuhkan oleh para pihak yang berperkara. Pada pernyataan diatas, 2 orang responden menjawab sangat setuju, 10 orang menjawab setuju, dan tidak ada responden yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang berperkara di pengadilan ketika sampai pada tahap pembuktian, mereka sangat membutuhkan adanya alat bukti tertulis untuk memperkuat argumentasi hukum mereka sebelum masuk pada tahap pembuktian.

Alat bukti tertulis sangat dibutuhkan oleh majelis hakim dalam proses persidangan. 3 orang responden menjawab sangat setuju, 8 orang menjawab setuju, 1 orang menjawab kurang setuju dan 1 orang lagi menjawab tidak setuju.

Data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya responden setuju dengan majelis hakim sangat membutuhkan alat bukti tertulis pada tahap pembuktian. Suatu keputusan yang diambil oleh majelis hakim harus berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang disertai dengan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Meskipun para pihak mendatangkan alat bukti lainnya, akan tetapi alat bukti tertulis ini sangat penting sebagai acuan atau pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutuskan sebuah perkara.

Para pihak yang tidak memiliki alat bukti tertulis dinyatakan gugatannya tidak terbukti. Pada pernyataan diatas diperoleh jawaban dari responden yakni tidak ada yang menjawab sangat setuju, 5 orang menjawab setuju, 4 orang menjawab kurang setuju dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju.

Data di atas menunjukkan bahwa pada umumnya responden tidak setuju jika para pihak yang tidak memiliki alat bukti tertulis itu dinyatakan gugatannya tidak terbukti. Pengadilan merupakan tempat untuk memperoleh keadilan. Dalam system pembuktian dikenal bahwa alat bukti itu berupa alat bukti tertulis, saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah. Jika alat bukti yang pertama (alat bukti tertulis) tidak dimiliki oleh para pihak maka majelis hakim memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mendatangkan alat bukti berikutnya misalnya saksi. Penegak hukum (hakim) tidak bersifat kaku dalam memeriksa atau menangani pemeriksaan perkara khususnya pada tahap pembuktian. Hal ini bertujuan demi terciptanya keputusan yang berkekuatan hukum, adil dan bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan. Demikian pula jawaban responden atas pernyataan bahwa para pihak yang tidak memiliki alat bukti tertulis maka persidangan tidak dapat dilanjutkan. Pada pernyataan ini diperoleh jawaban bahwa tidak ada responden menjawab sangat setuju, 5 responden menjawab setuju, 2 responden menjawab kurang setuju dan 6 responden menjawab tidak setuju.

Data diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya responden di pengadilan agama Manado tidak setuju jika para pihak yang tidak memiliki alat bukti tertulis maka persidangan tidak dapat dilanjutkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim statis atau kaku dalam memberikan kesempatan bagi para pihak proses pembuktian.

Jika salah satu pihak tidak memiliki alat bukti tertulis maka majelis hakim dapat menjadikan pertimbangan khusus dalam pengambilan keputusan. Pernyataan tersebut dijawab oleh responden yakni tidak ada yang menjawab sangat setuju, 9

orang responden menjawab setuju, 2 orang menjawab kurang setuju dan 2 orang lagi menjawab tidak setuju terhadap pernyataan itu.

Pihak yang memiliki alat bukti tertulis diprioritaskan oleh majelis hakim dalam pengambilan keputusan.

Tidak ada responden menjawab sangat setuju, 6 orang menjawab setuju, 4 orang menjawab kurang setuju dan 3 orang menjawab tidak setuju. Jawaban responden tersebut memberikan gambaran bahwa alat bukti tertulis itu menempati urutan yang pertama dan sangat penting bagi majelis hakim dalam pengambilan keputusan. Suatu alat bukti tertulis yang sah dan otentik dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang memiliki nilai tertinggi bagi majelis hakim dalam memeriksa alat bukti.

Para pihak yang memiliki alat bukti tertulis membantu hakim dalam pengambilan keputusan.

Pernyataan diatas, responden menjawab yakni 1 orang sangat setuju, 11 orang setuju, 1 orang kurang setuju dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju. Data tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya responde setuju bahwa alat bukti tertulis itu membantu hakim dalam pengambilan keputusan. Hal ini jelas karena dalam system hukum acara dikenal adanya urutan pembuktian dimana alat bukti tertulis itu menempati urutan pembuktian dimana alat bukti tertulis itu menempati urutan yang paling pertama. Jika para pihak mendatangkan alat bukti tertulisnya yang sah maka sangat membantu majelis hakim mencocokkan dengan dalil-dalil gugatan dan fakta-fakta hukum selama persidangan berlangsung. Kekuatan alat bukti tertulis yang sah menjadi pedoman bagi majelis hakim dalam mengkaji fasan. kta-fakta hukum terhadap para pihak dipersidangan. Demikian pula jawaban responden atas pernyataan bahwa para pihak yang memiliki alat bukti tertulis memudahkan majelis hakim dalam pengambilan keputusan. 1 orang menjawab sangat setuju, 12 orang menjawab setuju dan tidak ada responden yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju. Oleh karena itu, dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada bahwa pada

dasarnya responden setuju dengan adanya alat bukti tertulis memudahkan majelis hakim dalam pengambilan keputusan.

Pihak yang memiliki alat bukti tertulis lebih memiliki kekuatan hukum disbanding alat bukti saksi.

Pada pernyataan diatas, tidak ada responden menjawab sangat setuju, 9 orang menjawab setuju, 3 orang menjawab kurang setuju dan 1 orang responden menjawab tidak setuju terhadap pernyataan itu.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden setuju jika alat bukti tertulis itu memiliki kekuatan hukum disbanding alat bukti saksi. Saksi menempati urutan kedua pada tahapan pembuktian. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah jaringan sampai ada saksi palsu yang memberikan kesaksian disumpah terlebih dahulu “demi Allah yang bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya”, akan tetapi dalam kenyataannya sumpah tersebut sering dilanggar.

Pihak yang memiliki alat bukti tertulis lebih diprioritaskan oleh majelis hakim disbanding pihak yang hanya memiliki alat bukti saksi dalam proses pemeriksaan perkara (tahap pembuktian).

Pada pernyataan diatas diperoleh jawaban dari responden yakni 1 orang responden menjawab sangat setuju, 1 orang menjawab setuju, 10 orang menjawab kurang setuju dan 1 orang responden menjawab tidak setuju.

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa para responden di pengadilan agam Manado tidak setuju atas tindakan majelis hakim yang lebih memprioritaskan pihak yang memiliki alat bukti tertulis dibanding pihak yang hanya memiliki alat bukti saksi. Hal ini berarti bahwa para responden menginginkan bahwa para pihak diperlakukan secara adil.

Pihak yang memiliki alat bukti tertulis lebih diprioritaskan oleh majelis hakim dibanding pihak yang hanya memiliki alat bukti pengakuan dalam proses pemeriksaan perkara (tahap pembuktian).

Pernyataan di atas diperoleh jawaban yakni 2 orang responden menjawab sangat setuju, 8 orang responden dan 1 orang responden menjawab tidak setuju. Dari data tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada umumnya responden setuju jika majelis hakim lebih memprioritaskan alat bukti tertulis disbanding alat bukti pengakuan dari para pihak.

Pihak yang memiliki alat bukti tertulis lebih diprioritaskan oleh majelis hakim disbanding pihak yang hanya memiliki alat bukti sumpah dalam proses pemeriksaan perkara (tahap pembuktian).

Pada pernyataan di atas, 3 orang responden menjawab sangat setuju, 8 orang responden menjawab sangat setuju, 2 orang responden menjawab kurang setuju dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju terhadap pertanyaan tersebut.

Pihak yang memiliki alat bukti tertulis lebih memiliki kekuatan hukum disbanding pihak yang hanya memiliki alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Pada pernyataan tersebut, 1 orang responden menjawab sangat setuju, 9 orang responden menjawab setuju, 1 orang responden menjawab kurang setuju dan 2 orang responden menjawab tidak setuju atas pernyataan tersebut.

Data tersebut menunjukkan bahwa responden setuju jika alat bukti tertulis lebih memiliki kekuatan hukum dibanding alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam system hukum acara, urutan alat bukti tertulis itu lebih memiliki kekuatan hukum dibanding alat bukti lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim lebih mempertimbangkan alat bukti tertulis dalam proses pemeriksaan perkara.

Pihak yang memiliki alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah menyulitkan majelis hakim dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Sebagaimana diketahui bahwa alat-alat bukti tersebut memang diatur dengan jelas dalam system pembuktian di pengadilan.

Pihak yang memiliki alat bukti memudahkan majelis hakim dalam mengkaji fakta-faktahukum di persidangan.

Data yang diperoleh adalah 1 orang responden menjawab sangat setuju, 12 orang responden menjawab setuju, dan tidak ada responden yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju.

Dari data tersebut di atas dapat digambarkan bahwa pada umumnya responden setuju jika pihak yang memiliki alat bukti tertulis memudahkan majelis hakim dalam mengkaji fakta-fakta hukum di persidangan.

Semua pihak diharuskan mendatangkan alat bukti tertulis di persidangan. 1 orang responden menjawab sangat setuju, 2 orang menjawab setuju, tidak ada responden yang menjawab kurang setuju, dan 10 orang responden menjawab tidak setuju atas pernyataan tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya responden tidak setuju jika majelis hakim mengharuskan pada pihak untuk mendatangkan alat bukti tertulis di persidangan. Sebagaimana diketahui bahwa urutan alat bukti yang diatur dalam system hukum acara bukan hanya alat bukti tertulis melainkan alat bukti lainnya. Jika majelis hakim hanya terfokus pada alat bukti tertulis maka menyulitkan para pihak untuk mendatangkan alat bukti tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, majelis hakim tidak seharusnya menyulitkan para pihak pada tahap pembuktian tersebut. Hal ini berkaitan dengan jawaban responden atas pernyataan “semua pihak disarankan mendatangkan aalat bukti selain alat bukti tertulis di persidangan ”. Dimana 3 orang responden menjawab sangat setuju,10 orang menjawab setuju, dan tidak ada responden menjawab kurang setuju dan tidak setuju atas pernyataan itu.

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya bahwa responden setuju jika majelis hakim tidak menghendaki jika majelis hakim menyarankan kepada para pihak untuk mendatangkan alat bukti selain alat bukti tertulis dipersidangan.

Bagi pihak yang tidak memiliki alat tertulis diharuskan mendatangkannya alat bukti lainnya (saksi-saksi, Persangkaan, Pengakuan dan sumpah) di persidangan.

Pada pernyataan di atas, 4 orang responden menjawab sangat setuju, 9 orang responden menjawab setuju dan tidak ada responden menjawab setuju dan tidak ada responden menjawab kurang setuju dan tidak setuju atas pernyataan tersebut.

Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataannya bisa terjadi sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan atau alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian. Oleh karena itu, dari data di atas dinyatakan bahwa pihak yang tidak memiliki alat bukti tulisan diharuskan mendatangkannya alat bukti lainnya (saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah) di persidangan. Hal tersebut merupakan jalan keluar yang ditempuh untuk membuktikan dalil gugatan.

C. Kesimpulan

Kedudukan alat bukti tulisan terhadap penyelesaian perkara di pengadilan agama Manado sangat penting bagi para pihak dan majelis hakim. Pada pasal 1866 KUH perdata, urutan pertama pada alat bukti disebut bukti tulisan (*schriftelijke bewijs, written evidence*). Alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan yang paling utama dibanding alat bukti lainnya.

Meskipun alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang pertama dan utama, akan tetapi majelis hakim yang memeriksa suatu perkara tidak bersifat kaku dalam menilai kedudukan dan peran alat-alat bukti lainnya. Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataannya bisa terjadi sama sekali penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan atau alat bukti tulisan yang ada tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada hanya berkualitas sebagai

permulaan pembuktian. Oleh karena itu majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendatangkan alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan di persidangan.

Daftar Pustaka

Abdurahman, soejono, 2003, *metode penelitian hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.

Mertokusumo, Sudikno, 2004, *penemuan hukum : Sebuah Pengantar* , Yogyakarta : Liberty.

Sutantio, Retnowulan, Oeripkartawinata, Iskandar, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Pradnya Paramita

Subekti, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita.

Soesilo, 1989, *RIB/HIR dengan penjelasan lengkap disertai Undang-undang/peraturan Hukum acara Pidana peradilan Umum*, Bandung : PT Karya Nusantara.

_____ , 1985, *RIB/HIR dengan penjelasan*, Bogor Politea.

Himpunan Peraturan Peundang-undangan, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Pena Pustaka.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.